



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan Baru : a. paspor; b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi; c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku; d. Surat Izin Tenaga Kerja Asing dari instansi yang berwenang; e. Surat Jaminan dari perusahaan/badan usaha/perorangan; dan f. Pasfoto terbaru
2. Kehilangan : a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian b. Surat Pernyataan Hilang dari Pemohon c. Fotokopi dokumen keimigrasian
3. Perpanjangan SKTT : a. SKTT asli b. Fotokopi dokumen keimigrasian terbaru c. Fotokopi KITAS terbaru d. pasfoto terbaru

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas
2. Petugas memverifikasi dan validasi berkas
3. Pencetakan SKTT
4. Paraf Kasi/Kabid
5. Kepala Dinas menandatangani SKTT; dan
6. Pemohon menerima SKTT

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut BiayaTidak Dipungut Biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcabil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website “ <https://dukcapil.kapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil ( 0821 5350 2795 / 0813 4562 6888 )
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat